



**BUPATI GOWA**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 26 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2017**



**BUPATI GOWA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA  
NOMOR 26 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;

b. bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan dan untuk kelancaran pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengaturan Cadangan Pangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Program Peningkatan Disersivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
8. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Paceklik yang Berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
  - c. instrumen stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar internasional.
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 3**

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah yaitu:

- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## **BAB IV**

### **DANA**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Kementerian Pertanian untuk penyediaan gudang pangan cadangan pangan Pemerintah Daerah sejumlah 1 (satu) unit.
- (2) Dana untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa, secara bertahap sampai memenuhi standar 100 ton ekuivalen beras pada Tahun 2021.

## **BAB V**

### **ORGANISASI PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Gowa.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PENGADAAN**

#### **Pasal 6**

Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana dalam pelaksanaan pengadaan barang harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen) kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dan untuk kualitas gabah kering giling kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga persen).
- b. harga beras sebesar Rp8.000,- (Delapan ribu rupiah) per kg dan gabah kering giling Rp4.650,- (empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengadaan gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dengan target 100 ton ekuivalen beras sampai Tahun Anggaran 2021.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 8**

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang cadangan pangan Pemerintah Daerah ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks 400 (empat ratus) gram per orang per hari.

#### **Pasal 10**

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana
- (3) Dinas Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

#### **Pasal 11**

Tim Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 12**

Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang kabupaten, secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 September 2017

**BUPATI GOWA,**

  
**ADNAN PURICHTA ICHSAN YL**

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 20 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GOWA**

  
**MUCHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2017 NOMOR 26**

**SEKDA**  
**ASS BIDANG PEMERINTAHAN**  
**KABAG NUKUM & HAM**  
**KASUBAG**

